

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2778);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 71);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Ijin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Reguler Ke Pembina Golongan Ruang IV/A Ke Atas Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2009 Nomor 6 Seri E Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT REGULER KE PEMBINA GOLONGAN RUANG IV/A KE ATAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Reguler Ke Pembina Golongan Ruang IV/A Ke Atas Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang

(Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2009 Nomor 6 Seri E No 6) diubah berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 6, angka 7, angka 10, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15 dan angka 16 diubah, serta ditambah angka 17 dan angka 18 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Batang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disebut Badan adalah badan yang menyelenggarakan urusan kepegawaian Kabupaten Batang.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
10. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan pangkatnya masih dibawah jenjang pangkat yang sesuai dengan pendidikannya serta memenuhi persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
12. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri.
13. Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik adalah surat keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang memperoleh ijazah dari perguruan tinggi dengan hak menggunakan gelar akademik dan telah memenuhi syarat lain yang ditentukan.
14. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
15. Pendidikan kelas jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat kedudukan suatu perguruan tinggi berdasarkan izin penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah.
16. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dan media lain.

17. Surat Keterangan Belajar adalah surat keterangan yang nilainya sama dengan Izin Belajar yang diberikan oleh Bupati kepada Calon PNS yang telah memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan yang sedang ditempuh pada saat diangkat menjadi Calon PNS dengan biaya sendiri.
18. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik didalam negeri maupun diluar negeri yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Batang, instansi atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada PNS dengan ketentuan :
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. Mendapat izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - c. Tidak meninggalkan tugas jabatannya;
 - d. Unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun paling sedikit bernilai baik;
 - e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - g. Bidang pendidikan yang diikuti sesuai dan /atau mendukung tugas dan fungsi jabatan pada perangkat daerah yang bersangkutan;
 - h. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
 - i. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang dan bukan merupakan pendidikan kelas jauh dan/atau jarak jauh kecuali Universitas Terbuka dan Perguruan Tinggi lain yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang;
 - j. Kegiatan pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - k. Jarak tempuh dari tempat kerja ke tempat pendidikan paling jauh 100 (seratus) kilometer dan atau waktu tempuh 2 (dua) jam;
 - l. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - m. PNS yang melaksanakan izin belajar wajib membuat laporan kemajuan pendidikan/laporan akademis paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun dan laporan akhir pelaksanaan izin belajar kepada Kepala Badan; dan
 - n. Ijazah sebelumnya telah mendapat pengakuan dalam administrasi kepegawaian.
- (2) Permohonan izin belajar diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterima di Perguruan Tinggi, melalui Perangkat Daerah masing-masing kepada Bupati dengan dilampiri :

- a. surat permohonan dari yang bersangkutan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah;
- b. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
- c. surat rekomendasi tidak keberatan dari Kepala Perangkat Daerah (Eselon II), bagi Perangkat Daerah Eselon III direkomendasikan oleh Asisten Administrasi;
- d. foto copy surat keputusan pangkat terakhir dilegalisir;
- e. foto copy surat keputusan jabatan terakhir dilegalisir ;
- f. foto copy Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir dilegalisir;
- g. daftar riwayat hidup;
- h. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- i. foto copy kartu mahasiswa atau surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tercatat sebagai siswa/mahasiswa;
- j. asli surat keterangan lulus ujian masuk dari pimpinan lembaga pendidikan;
- k. asli jadwal kegiatan pendidikan/kuliah dari lembaga pendidikan;
- l. surat pernyataan bermaterai cukup dari yang bersangkutan diketahui oleh kepala Perangkat Daerah (Eselon II) yang memuat:
 1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 2. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS;
 3. pendidikan yang ditempuh sesuai dengan kaidah serta norma pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijasah.

(3). Izin Belajar tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Calon PNS yang pada saat diangkat sedang menempuh pendidikan yang lebih tinggi wajib melaporkan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah paling lambat 6 (enam) bulan sejak secara nyata melaksanakan tugas sebagai Calon PNS untuk diberikan Surat Keterangan belajar.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Calon PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bidang pendidikan yang diikuti harus sesuai dengan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai Calon PNS;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - c. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara;

- d. ijazah sebelumnya telah mendapat pengakuan dalam administrasi kepegawaian;
- e. program studi di dalam negeri yang diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang dan bukan merupakan pendidikan kelas jauh dan/atau jarak jauh kecuali Universitas Terbuka dan perguruan tinggi lain yang mendapat izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang;
- f. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- g. jarak tempuh tempat pendidikan dari tempat kerja paling jauh 100 (seratus) kilometer dan/atau waktu tempuh 2 (dua) jam;
- h. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan; dan
- i. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

(2) Permohonan surat keterangan belajar ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan :

- a. surat permohonan dari yang bersangkutan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah;
- b. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
- c. fotocopy surat keputusan pengangkatan CPNS dilegalisir;
- d. surat keterangan uraian tugas dari Kepala Perangkat Daerah;
- e. surat rekomendasi tidak keberatan dari Kepala Perangkat Daerah;
- f. fotocopy kartu mahasiswa atau surat keterangan yang menyatakan sebagai mahasiswa;
- g. asli jadwal pelajaran/kuliah yang ditanda tangani oleh pimpinan lembaga pendidikan;
- h. surat keterangan akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
- i. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- j. daftar riwayat hidup; dan
- k. surat pernyataan bermaterai cukup dari yang bersangkutan diketahui oleh kepala Perangkat Daerah (Eselon II) yang memuat:
 - 1). tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 2). pendidikan yang ditempuh sesuai dengan kaidah serta norma pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3). tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

5. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II A TUGAS BELAJAR

6. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C dan Pasal 7D sehingga berbunyi :

Pasal 7A

- (1) Tugas belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh Perangkat Daerah dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
 - d. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan keahlian atau ketrampilan yang sesuai bidang pendidikan yang akan diikuti;
 - e. usia paling tinggi :
 1. 25 (dua puluh lima) tahun untuk jenjang Diploma dan Sarjana (Strata 1) ;
 2. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk jenjang Pascasarjana (Strata 2);
 3. 40 (empat puluh) tahun untuk jenjang Doktoral (Strata 3);
 - f. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - g. PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
 - h. PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
 - i. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik ;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - k. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - l. dinyatakan lulus seleksi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- (2) Permohonan tugas belajar diajukan kepada Bupati dengan melampirkan:
- a. surat permohonan dari yang bersangkutan ditujukan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah;
 - b. surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
 - c. fotocopy surat keputusan pangkat terakhir dilegalisir;
 - d. fotocopy penilaian prestasi kerja tahun terakhir dilegalisir;
 - e. surat keterangan uraian tugas dari kepala Perangkat Daerah;
 - f. surat rekomendasi tidak keberatan dari Kepala Perangkat Daerah (eselon II), bagi Perangkat Daerah eselon III direkomendasikan oleh Asisten Administrasi;
 - g. asli surat keterangan lulus ujian masuk dari pimpinan lembaga pendidikan;
 - h. asli jadwal pelajaran/kuliah yang ditanda tangani oleh pimpinan lembaga pendidikan;
 - i. surat keterangan akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
 - j. surat keterangan dokter pemerintah;

- k. daftar riwayat hidup; dan
- l. surat pernyataan bermaterai cukup dari yang bersangkutan diketahui oleh kepala Perangkat Daerah (eselon II) yang memuat:
 - 1). tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 2). tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS;
 - 3). pendidikan yang ditempuh sesuai dengan kaidah serta norma pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4). tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijasah.
 - 5). Kesiapan untuk ditempatkan kembali ke Pemerintah Kabupaten Batang minimal 2 (dua) kali masa tugas belajar yang ditempuh.

Pasal 7B

- (1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagai berikut:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk jenjang Diploma I;
 - b. paling lama 2 (dua) tahun untuk jenjang Diploma II;
 - c. paling lama 3 (tiga) tahun untuk jenjang Diploma III;
 - d. paling lama 4 (empat) tahun untuk jenjang Sarjana (Strata 1) atau setara;
 - e. paling lama 2 (dua) tahun untuk jenjang Pascasarjana (Srata 2);
 - f. paling lama 5 (lima) tahun untuk jenjang strata 2 (S2) Program Pendidikan Dokter Spesialis I (PPDS I);
 - g. paling lama 5 (lima) tahun untuk jenjang Doktoral atau setara (Strata 3);
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun / 2 (dua) semester sesuai kebutuhan Perangkat Daerah dan persetujuan sponsor dan/ atau Perangkat Daerah;
- (3) PNS yang belum menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar dengan biaya sendiri;
- (4) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar;

Pasal 7C

Pembiayaan tugas belajar bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. pihak lain berdasarkan ketentuan pihak pemberi bantuan;
- c. biaya bersama atau *cost sharing* berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pihak pemberi bantuan.

Pasal 7D

- (1) PNS yang telah diberhentikan dari tugas belajar ditempatkan kembali untuk didayagunakan dengan memperhatikan formasi jabatan dan kompetensi PNS yang bersangkutan berdasarkan ijazah yang diperolehnya;
 - (2) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk Pemerintah Daerah pada unit kerja yang ditetapkan dengan ketentuan kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar yang ditempuh (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$;
 - (3) Dengan mempertimbangkan kebutuhan Perangkat Daerah dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja sebagaimana dimaksud pada angka (2) dapat dikurangi atau ditambahkan berdasarkan kebijakan Bupati;
 - (4) Sebelum masa kewajiban masa kerja berakhir, PNS dapat diberikan tugas belajar pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi sesuai kebutuhan organisasi dengan ketentuan kewajiban kerja akan diperhitungkan kembali setelah selesainya tugas belajar;
 - (5) PNS dapat diberikan kesempatan untuk memperoleh tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:
 - a. mendapat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 - c. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
 - d. jenjang pendidikan dibutuhkan oleh organisasi dan pelayanan kepada masyarakat;
 - (6) PNS dapat melanjutkan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) setelah mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) PNS yang memiliki ijazah yang lebih tinggi dengan hak menggunakan gelar akademik, dapat menggunakan ijazah dan gelar akademik dalam administrasi kepegawaian apabila :
 - a. memiliki Surat Keterangan Penggunaan gelar Akademik;
 - b. telah menduduki pangkat yang sesuai dengan jenjang pendidikannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk memperoleh Surat keterangan Penggunaan Gelar Akademik sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis dari yang bersangkutan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah;
 - b. fotocopy surat keputusan pangkat terakhir dilegalisir;
 - c. fotocopy surat izin belajar/surat keterangan belajar dilegalisir kecuali bagi yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat menjadi Calon PNS;
 - d. bagi yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat menjadi Calon PNS, bidang pendidikan yang diikuti sesuai dengan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai Calon PNS;

- e. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - f. fotocopy ijazah dan transkrip nilai terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
8. Ketentuan Pasal 9 huruf b dan huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Penyesuaian ijazah bagi PNS yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah diatur sebagai berikut:

- a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat, Diploma I atau yang sederajat, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Juru Tingkat I golongan ruang I/d paling singkat 1 (satu) tahun;
 - c. Diploma II, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda golongan ruang II/a paling singkat 1 (satu) tahun;
 - d. Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b paling singkat 1 (satu) tahun;
 - e. Sarjana (S1) atau Diploma IV, (D/IV) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, apabila telah menduduki pangkat:
 - 1) paling rendah Pengatur Golongan ruang II/c paling singkat 1 (satu) tahun, bagi yang pengangkatan pertama sebagai Calon PNS dengan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat;
 - 2) paling rendah Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d paling singkat 1 (satu) tahun, bagi yang pengangkatan pertama sebagai Calon PNS dengan pendidikan Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III;
 - f. Dokter, Apoteker, Magister atau yang sederajat, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a paling singkat 1 (satu) tahun;
 - g. Doktor (S3), dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda tingkat I golongan ruang III/b paling singkat 1 (satu) tahun.
9. Ketentuan pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. memperoleh ijazah dari lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- b. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- c. Memiliki Izin Belajar atau Surat Keterangan Belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS;
- d. Memiliki Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik;
- e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- f. Tersedia formasi pada Perangkat Daerah tempat yang bersangkutan bekerja untuk kenaikan pangkat tersebut;
- g. Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
- h. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

10. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g terdiri dari:
 - a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c dan Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b dan Pengatur golongan ruang II/c;
 - c. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
 - d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan Penata golongan ruang III/c;
- (2) Untuk dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;

- b. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi;
 - c. memiliki Surat Izin Belajar atau Surat Keterangan Belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai calon PNS;
 - d. memiliki Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik;
 - e. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan dan keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. PNS yang telah mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pertama kali tidak lulus, masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian kedua dan seterusnya.
- (3) Disamping persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru Muda Tingkat I (I/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c;
 - b. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru Tingkat I (I/d) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - c. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
 - d. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
 - e. paling rendah Pengatur (II/c) bagi PNS yang pangkat pertamanya sebagai Calon PNS dengan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat dan pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
 - f. paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d) bagi PNS yang pangkat pertamanya sebagai Calon PNS dengan pendidikan Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III dan pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
 - g. paling rendah Penata Muda (III/a) paling singkat 1 (satu) tahun bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
 - h. paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b) paling singkat 1 (satu) tahun bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata golongan ruang III/c.
11. Ketentuan Pasal 12 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I dan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi ujian tertulis.

- (2) Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, meliputi ujian tertulis dan penyusunan karya tulis.
- (3) Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, meliputi ujian tertulis, penyusunan karya tulis dan presentasi.
- (4) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari :
 - a. Tes Kompetensi Dasar, meliputi :
 - 1) Tes Wawasan Kebangsaan;
 - 2) Tes Intelegensi Umum;
 - 3) Tes Karakteristik Pribadi;
 - b. Tes Kemampuan Bidang, meliputi :
 - 1) Pengetahuan perkantoran;
 - 2) Pengetahuan Kepegawaian;
 - 3) Pengetahuan Administrasi dan Manajemen;
- (5) Materi Karya tulis dan presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki keterkaitan antara pendidikan yang diperoleh dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (6) Peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 10 Januari 2017

BUPATI BATANG,

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 10 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 1